



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat tempat tanggal lahir di Pomalaa tanggal 31 Oktober 1980, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara/email androtappe@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat lahir di Makassar tanggal 21 Mey 1981, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 5 April 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di desa pelambua kec. Pomalaa kab. Kolaka pada tanggal 23 Juli 2011 Sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : xxx Tanggal 23 Juli 2011 Yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kolaka;
- Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama dikarenakan tuntutan pekerjaan. Namun sejak bulan Maret Tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkar;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali maka dalam keadilan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam **UU No. 01 Tahun 1874 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f)** serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat Bersatu lagi dalam satu keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk mengakhiri rumah tangga penggugat dan Tergugat dengan Bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perceraian sepakat hak asuh anak di serahkan ke Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;

DAN/ATAU sekiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain maka mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk datang menghadap ke persidangan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kolaka melalui surat tercatat pada tanggal 6 Juni 2024, tanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 24 Juni 2024, namun Tergugat tidak pernah datang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 25 Juli 2011, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxx, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK xxx, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. Xxxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi dulunya tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi tepatnya di Kelurahan Pelambua Kecamatan Pomalaa pada bulan Juli tahun 2011 yang Saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Alvaro Gracio Andi yang lahir pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah menikah sampai mereka berpisah ditahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa pamit;
 - Bahwa Penggugat masih bekerja di Halmahera ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Penggugat pergi kerja ke Halmahera tidak lama setelah menikah dan Penggugat biasa pulang kepada Tergugat di Pomalaa

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka



kalau lagi libur kerja selain itu Penggugat rutin mengirimkan gajinya kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar/cekcok;
- Bahwa Tergugat tidak membawa anaknya ketika pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi informasi yang keluarga dapatkan bahwa Tergugat telah menikah di Baula dan telah berpindah agama;
- Bahwa Penggugat tidak tahu Tergugat pergi meninggalkan rumah akan tetapi setelah Saksi dan ibu Saksi memberitahukan Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah baru Penggugat tahu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali setelah pergi meninggalkan rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena sejak tahun 2015 Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui mereka menikah dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tepatnya di Kelurahan Pelambua Kecamatan Pomalaa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Alvaro Gracio Andi;
- Bahwa Penggugat kerja di daerah Halmahera;
- Bahwa Tergugat tidak membawa anaknya ketika pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat telah menikah lagi setelah mendengar cerita teman gereja Saksi yang bertetangga dengan Tergugat di Baula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti-bukti Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat dan Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa setelah membaca dalil gugatan Penggugat maka diketahui gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian sehingga dapat dimaknai bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, sehingga olehnya itu yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-4 dan P-5 serta 2 (da) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dimana dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di gereja Kibaid Dawi-Dawi Desa Pelambua pada tanggal 23 Juli 2011 secara agama Kristen Protestan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dengan dibuktikan telah adanya Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 83200001014 sebagaimana bukti surat bertanda P.1, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian dapat disimpulkan antara

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan/pertengkaran?

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan adanya alasan perceraian yang telah ditentukan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, tidak terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, namun demikian berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terungkap fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 atau dengan kata lain Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya tanpa pernah kembali kepada Penggugat, dan terungkap pula bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat dan mendapatkan informasi Tergugat telah menikah dan telah berpindah agama;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut, dan tidak terdapat fakta bahwa Tergugat menunjukkan sikap akan kembali menjalin kehidupan rumah tangga bersama Penggugat, maka menurut Majelis Hakim perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum, oleh

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang putus karena perceraian, maka demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu. Demikian pula memperhatikan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta tidak melanggar kesusilaan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sesuai dengan Pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kolaka agar mengirimkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan bagi para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Instansi terkait;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Musafir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kartika Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kartika Yudha, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	48.000,00
4. Biaya sumpah saksi (2 orang)	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. <u>Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)